



PUTUSAN

No. 1667 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Rustam** ;
Tempat lahir : Palu ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 08 Agustus 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Prepet No. 02 Rt. 006/004
Pegadungan, Kalideres – Jakarta Barat
dan Taman Palem Blok C No. 1 Kelurahan
Pegadungan, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Rustam pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember dalam tahun 2008, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Happy Land Gedung Hero Komplek Perumahan Green Garden Blok D.1 No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Jimmy Mesak telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Happy Land Gedung Hero Komplek Perumahan Green Garden Blok D.1 No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat milik Terdakwa ada kegiatan perjudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin Diamond World dan Happy Zoo, atas dasar informasi tersebut selanjutnya Jimmy Messak bersama saksi Moch. Ridwan melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud.

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dengan cara saksi Jimmy Messak bersama saksi Moch. Ridwan melakukan penyamaran kemudian mendatangi tempat Terdakwa tersebut dan melakukan permainan Diamond World dan Happy Zoo, setelah saksi Jimmy Messak dan saksi Moch. Ridwan melakukan permainan jenis Diamond World dan Happy Zoo, ternyata benar permainan dengan menggunakan mesin Diamond World dan Happy Zoo tersebut termasuk permainan judi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Jimmy Messak dan saksi Moch. Ridwan keluar dari tempat permainan judi jenis Diamond World dan Happy Zoo, selanjutnya melaporkan kepada pimpinan untuk melakukan penyelidikan.

Untuk memastikan permainan judi Diamond World dan Happy Zoo adalah permainan judi, maka saksi Jimmy Messak menghubungi saksi Andy Gunawan dan saksi Suhendra yaitu orang yang mengetahui persis mengenai perjudian untuk melakukan permainan di Happy Land Gedung Hero Komplek Perumahan Green Garden Blok D.1 No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat milik Terdakwa, setelah saksi Andy Gunawan dan saksi Suhendra melakukan permainan jenis Diamond World dan Happy Zoo tempat Terdakwa, memang benar permainan jenis Diamond World dan Happy Zoo tergolong perjudian, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi Jimmy Messak dan saksi Moch. Ridwan bersama satu team dari Unit II Sat III Dit Reskrim Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan ke tempat Terdakwa di Happy Land Gedung Hero Komplek Perumahan Green Garden Blok D.1 No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Bahwa dari hasil penggerebekan petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa Rustam selaku penyelenggara dan pemilik tempat perjudian jenis Diamond World dan Happy Zoo, serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. 3 (tiga) unit mesin Diamond World ;
3. 3 (tiga) unit mesin Happy Zoo ;
4. 3 (tiga) buah handphone Nokia 1208 ;
5. 1 (satu) buah kompor gas satu tungku ;
6. 1 (satu) pasang speaker aktif ;
7. 1 (satu) buah timbangan badan merek Bathroom Scale ;
8. 1 (satu) buah panci merek Miyako ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah voucher Esia senilai Rp. 100.000,- ;
10. 1 (satu) buah voucher Flexi senilai Rp. 100.000,- ;
11. 1 (satu) buah kalkulator ;
12. Beberapa koin logam ;
13. Beberapa tiket ;

Untuk permainan judi jenis mesin Diamond World dan mesin Happy Zoo setiap pemain tidak harus memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan kemenangan, karena permainan judi jenis mesin Diamond World dan mesin Happy Zoo bersifat untung-untungan.

Bahwa cara bermain judi jenis mesin Diamond World dan mesin Happy Zoo yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu para pemain yang datang dipersilahkan untuk melakukan permainan pada mesin yang dikehendaki, pemain diharuskan membeli koin dengan cara pemain menyerahkan uang kepada saksi Hendra Tasmin dan saksi Jasman selaku petugas pengisian, selanjutnya saksi Hendra Tasmin dan saksi Jasman menyerahkan uang pembelian koin kepada petugas kasir yaitu saksi Herlina, saksi Dartika dan saksi Ester Flora Siahaan. Kemudian petugas kasir memberikan koin kepada saksi Hendra Tasmin dan saksi Jasman sesuai dengan nilai uang yang diberikan oleh pemain, lalu saksi Hendra Tasmin dan saksi Jasman memasukkan koin ke dalam lubang koin pada mesin Diamond World atau mesin Happy Zoo, selanjutnya pada layar mesin Diamond World atau mesin Happy Zoo akan muncul point sesuai uang pembelian misalkan pemain membeli koin senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapat 33 koin (1 koin = 100 point) sehingga 33 koin = 3.300 point.

Setelah di layar mesin Diamond World muncul nilai 3.300 maka pemain bisa memulai permainan dengan cara menekan tombol Bet yaitu tombol untuk memasang taruhan, pemain harus memasang taruhan minimal sebanyak 90 point dan maksimalnya 450 point. Setelah pemain memasang taruhan misalkan 90 point , selanjutnya pemain menekan tombol start maka pada layar mesin Diamond World akan muncul gambar sebanyak 15 gambar antara lain berupa gambar cincin, cincin berlian, peta harta karun, peti harta karun, mahkota silver, mahkota emas, mutiara dan berlian yang berputar dan akan berhenti dengan sendirinya. Sedangkan pada layar mesin Happy Zoo akan muncul gambar antara lain gajah, keledai, tupai, burung hantu, ayam dan kelinci.

Apabila kredit bertambah terus maka pemain dinyatakan menang dan apabila kredit berkurang dan habis maka pemain dinyatakan kalah. Setelah pemain mendapatkan kredit dan dinyatakan menang, maka pemain akan



meminta kepada petugas koin yaitu saksi Hendra Tasmin dan saksi Jasman untuk mengkencel permainan dan tiket akan keluar, misalkan kredit yang didapat sebanyak 1.000 kredit, maka tiket yang keluar secara otomatis sebanyak 100 tiket. Dengan tiket yang dimiliki oleh pemain maka pemain akan menukar tiket dengan hadiah kepada kasir dengan hadiah yang paling besar adalah sepasang speaker aktif dengan 8.000 tiket, hadiah paling kecil yaitu 1 buah voucher senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 1.000 tiket, jadi 1 tiket nilainya sama dengan Rp. 100,- (seratus rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis Diamond World dan Happy Zoo tersebut peranan Terdakwa Rustam adalah selaku penyelenggara (penanggung jawab).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Diamond world dan Happy Zoo tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Perbuatan ia Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Rustam pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember dalam tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Happy Land Gedung Hero Komplek Perumahan Green Garden Blok D.1 No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Jimmy Mesak telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Happy Land Gedung Hero Komplek Perumahan Green Garden Blok D.1 No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat milik Terdakwa ada kegiatan perjudian dengan menggunakan mesin Diamond World dan Happy Zoo, atas dasar informasi tersebut selanjutnya Jimmy Messak bersama saksi Moch. Ridwan melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud.



Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dengan cara saksi Jimmy Messak bersama saksi Moch. Ridwan melakukan penyamaran kemudian mendatangi tempat Terdakwa tersebut dan melakukan permainan Diamond World dan Happy Zoo, setelah saksi Jimmy Messak dan saksi Moch. Ridwan melakukan permainan jenis Diamond World dan Happy Zoo, ternyata benar permainan dengan menggunakan mesin Diamond World dan Happy Zoo tersebut termasuk permainan judi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Jimmy Messak dan saksi Moch. Ridwan keluar dari tempat permainan judi jenis Diamond World dan Happy Zoo, selanjutnya melaporkan kepada pimpinan untuk melakukan penyelidikan.

Untuk memastikan permainan judi Diamond World dan Happy Zoo adalah permainan judi, maka saksi Jimmy Messak menghubungi saksi Andy Gunawan dan saksi Suhendra yaitu orang yang mengetahui persis mengenai perjudian untuk melakukan permainan di Happy Land Gedung Hero Komplek Perumahan Green Garden Blok D.1 No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat milik Terdakwa, setelah saksi Andy Gunawan dan saksi Suhendra melakukan permainan jenis Diamond World dan Happy Zoo tempat Terdakwa, memang benar permainan jenis Diamond World dan Happy Zoo tergolong perjudian, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi Jimmy Messak dan saksi Moch. Ridwan bersama satu team dari Unit II Sat III Dit Reskrim Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan ke tempat Terdakwa di Happy Land Gedung Hero Komplek Perumahan Green Garden Blok D.1 No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Bahwa dari hasil penggerebekan petugas Polisi berhasil menangkap Terdakwa Rustam selaku penyelenggara dan pemilik tempat perjudian jenis Diamond World dan Happy Zoo, serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa :

- a. Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. 3 (tiga) unit mesin Diamond World ;
- c. 3 (tiga) unit mesin Happy Zoo ;
- d. 3 (tiga) buah handphone Nokia 1208 ;
- e. 1 (satu) buah kompor gas satu tungku ;
- f. 1 (satu) pasang speaker aktif ;
- g. 1 (satu) buah timbangan badan merek Bathroom Scale ;
- h. 1 (satu) buah panci merek Miyako ;
- i. 1 (satu) buah voucher Esia senilai Rp. 100.000,- ;
- j. 1 (satu) buah voucher Flexi senilai Rp. 100.000,- ;
- k. 1 (satu) buah kalkulator ;



- l. Beberapa koin logam ;
- m. Beberapa tiket ;

Untuk permainan judi jenis mesin Diamond World dan mesin Happy Zoo setiap pemain tidak harus memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan kemenangan, karena permainan judi jenis mesin Diamond World dan mesin Happy Zoo bersifat untung-untungan.

Bahwa cara bermain judi jenis mesin Diamond World dan mesin Happy Zoo yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu para pemain yang datang dipersilahkan untuk melakukan permainan pada mesin yang dikehendaki, pemain diharuskan membeli koin dengan cara pemain menyerahkan uang kepada saksi Hendra Tasmin dan saksi Jasman selaku petugas pengisian, selanjutnya saksi Hendra Tasmin dan saksi Jasman menyerahkan uang pembelian koin kepada petugas kasir yaitu saksi Herlina, saksi Dartika dan saksi Ester Flora Siahaan. Kemudian petugas kasir memberikan koin kepada saksi Hendra Tasmin dan saksi Jasman sesuai dengan nilai uang yang diberikan oleh pemain, lalu saksi Hendra Tasmin dan saksi Jasman memasukkan koin ke dalam lubang koin pada mesin Diamond World atau mesin Happy Zoo, selanjutnya pada layar mesin Diamond World atau mesin Happy Zoo akan muncul point sesuai uang pembelian misalkan pemain membeli koin senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka pemain akan mendapat 33 koin (1 koin = 100 point) sehingga 33 koin = 3.300 point.

Setelah di layar mesin Diamond World muncul nilai 3.300 maka pemain bisa memulai permainan dengan cara menekan tombol Bet yaitu tombol untuk memasang taruhan, pemain harus memasang taruhan minimal sebanyak 90 point dan maksimalnya 450 point. Setelah pemain memasang taruhan misalkan 90 point , selanjutnya pemain menekan tombol start maka pada layar mesin Diamond World akan muncul gambar sebanyak 15 gambar antara lain berupa gambar cincin, cincin berlian, peta harta karun, peti harta karun, mahkota silver, mahkota emas, mutiara dan berlian yang berputar dan akan berhenti dengan sendirinya. Sedangkan pada layar mesin Happy Zoo akan muncul gambar antara lain gajah, keledai, tupai, burung hantu, ayam dan kelinci.

Apabila kredit bertambah terus maka pemain dinyatakan menang dan apabila kredit berkurang dan habis maka pemain dinyatakan kalah. Setelah pemain mendapatkan kredit dan dinyatakan menang, maka pemain akan meminta kepada petugas koin yaitu saksi Hendra Tasmin dan saksi Jasman untuk mengencel permainan dan tiket akan keluar, misalkan kredit yang didapat sebanyak 1.000 kredit, maka tiket yang keluar secara otomatis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 tiket. Dengan tiket yang dimiliki oleh pemain maka pemain akan menukar tiket dengan hadiah kepada kasir dengan hadiah yang paling besar adalah sepasang speaker aktif dengan 8.000 tiket, hadiah paling kecil yaitu 1 buah voucher senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 1.000 tiket, jadi 1 tiket nilainya sama dengan Rp. 100,- (seratus rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis Diamond World dan Happy Zoo tersebut peranan Terdakwa Rustam adalah selaku penyelenggara (penanggung jawab).

Bahwa ia Terdakwa Rustam dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Diamond World dan Happy Zoo atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Perbuatan ia Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
 - b. 3 (tiga) unit mesin Diamond World ;
 - c. 3 (tiga) unit mesin Happy Zoo ;
 - d. 3 (tiga) buah Handphone Nokia 1208 ;
 - e. 1 (satu) buah kompor gas satu tungku ;
 - f. 1 (satu) pasang speaker aktif ;
 - g. 1 (satu) buah timbangan badan merek Bathroom Scale ;
 - h. 1 (satu) buah panci merek Miyako ;
 - i. 1 (satu) buah voucher Esia senilai Rp. 100.000,- ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah voucher Flexi senilai Rp. 100.000,- ;
- k. 1 (satu) unit calculator ;
- l. Beberapa koin logam ;
- m. Beberapa tiket ;

Barang bukti (b s/d m) dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 601/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 20 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Rustam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) unit mesin Diamond World ;
 - 3 (tiga) unit mesin Happy Zoo ;
 - 3 (tiga) buah Handphone Nokia type 1208 ;
 - 1 (satu) unit Kompor gas satu tungku ;
 - 1 (satu) pasang Speaker aktif ;
 - 1 (satu) unit timbangan badan merek Bathroom Scale ;
 - 1 (satu) buah panci merek Miyako ;
 - 1 (satu) voucher Esia senilai Rp. 100.000,- ;
 - 1 (satu) voucher Flexi senilai Rp. 100.000,- ;
 - 1 (satu) buah Kalkulator ;
 - Beberapa koin logam ;
 - Beberapa tiket ;
- dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 601/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juni 2009 Jaksa/Penuntut

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal



ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Rustam yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut hemat kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum, dengan mengindahkan serta dengan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut yang kami ungkap berdasarkan pendengaran-pendengaran di persidangan/secara lisan, seharusnya menuju ke arah putusan yang amarnya berbunyi "melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (ontslag van alle rechtsvervolging) bukan merupakan pembebasan dalam pengertian (vrijspraak), karena perbuatan yang didakwakan apakah yang tercantum dalam Dakwaan Primair ataupun Dakwaan Subsidair itu, benar telah terjadi dan benar pula Terdakwa tersebut sepatutnya bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, disebabkan oleh penilaian Majelis Hakim tingkat pertama yang keliru menerapkan hukum pembuktian perkara ini.

Bahwa Terdakwa telah terlibat dan bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana perjudian. Oleh karena jelas dan nyata bahwa Terdakwa tersebut selayaknya serta secara yuridis harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha "Happy Land" arena bermain keluarga menggunakan mesin Diamond World dan Happy Zoo, namun dalam prakteknya permainan tersebut bukan lagi sebagai arena bermain akan tetapi sudah menjadi ajang perjudian karena kepada setiap pemain diharuskan membeli koin melalui koinment dan menyerahkan sejumlah uang kepada kasir untuk mendapatkan koin, dan dari koin yang didapat seorang bermain unjuk ketangkasan, dengan harapan meraih kemenangan untuk mendapatkan hadiah yang disediakan, dan hadiah-hadiah yang tersedia merupakan janji kemenangan dan memotivasi orang untuk bermain dengan mempertaruhkan sejumlah uang membeli koin dengan dibuai harapan meraih kemenangan.

Dengan demikian putusan Majelis Hakim tersebut merupakan "Pembebasan terselubung atau pembebasan yang tidak murni sifatnya". Oleh karena itu pula sesuai ketentuan perundang-undangan serta yurisprudensi, selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, kami berpeluang untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang tidak murni sifatnya tersebut.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tersebut didakwa Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yakni : tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Bahwa dalam perkara ini Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru mengartikan hukum pembuktian dalam perkara ini yang menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah membebaskan Terdakwa dengan alasan hukum "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar". Dengan demikian Judex Facti jelas-jelas telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa dari segi pembuktian perbuatan Terdakwa tersebut melakukan perbuatan menyelenggarakan perjudian, telah dinyatakan dengan adanya orang bermain unjuk ketangkasan, dengan harapan meraih kemenangan untuk mendapatkan hadiah yang disediakan, dan hadiah-hadiah yang tersedia merupakan janji kemenangan yang memotivasi orang untuk bermain dengan mempertaruhkan sejumlah uang membeli koin.

Selanjutnya bahwa selaku Penuntut Umum secara yuridis kami berhak untuk memperoleh salinan putusan tepat pada waktunya.

Bahwa dalam perkara ini, hingga mendekati berakhirnya tenggang waktu penyampaian memori kasasi, salinan putusan lengkap yang amarnya telah membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan, belum dapat kami terima dengan alasan "masih dalam koreksi" Majelis hakim, masih dalam bentuk konsep dan sebagainya, sehingga sikap pro aktif Penuntut Umum untuk memperoleh salinan putusan selalu sia-sia.

Timbul kemudian pertanyaan yang seharusnya logis "lalu putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 itu putusan apa ????" yang menjawabnya adalah : "Konsep putusan" lalu timbul pertanyaan berikut "Apakah putusan yang demikian itu sah menurut hukum ???". Menurut pendapat kami putusan yang demikian adalah tidak sah. Oleh karena itu adalah wajib hukumnya bagi Yth. Majelis Hakim pada waktu setelah dibacakan di persidangan sebelum ketok palu tutup putusan hendaknya sudah dalam keadaan lengkap dan siap dan seketika ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim Anggota dan Panitera.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2011



Akan tetapi dalam perkara ini, sampai dengan kurun waktu menjelang habisnya masa tenggang waktu Penuntut Umum mempersiapkan memori kasasi dan mengajukannya sesuai tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang. Salinan putusan perkara dimaksud tidak kunjung diterima oleh Penuntut Umum. Hal tersebut adalah nyata-nyata sangat merugikan Penuntut Umum dalam upaya melaksanakan peraturan perundang-undangan and the last but not least adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum acara yang menjadi dasar didalam kita beracara, vide Pasal 200 KUHAP yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“Surat putusan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”.

Sedangkan Pasal 226 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Petikan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya segera setelah diucapkan”

Ayat (2) :

“Salinan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diberikan atas permintaan”

Oleh karenanya putusan Nomor : 601/Pid/2009/PN.JKT.BAR., tanggal 20 Mei 2009 atas nama Terdakwa Rustam tersebut di atas adalah suatu produk putusan yang diragukan keabsahannya, apakah identik dengan putusan yang dibacakannya di persidangan pada hari dan tanggal tersebut, oleh karena itu produk putusan yang sedemikian itu sepatutnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 Januari 2012** oleh **Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.**, dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Sri Murwahyuni, SH.MH**

Ketua :
ttd./
Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.MH

ttd./ **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1667 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)